



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Sumberejo, Ngawu, Playen 55861, Telepon/Faksimile: (0274)391021
Posel: Playen@gunungkidulkab.go.id Laman: Playen.gunungkidul.go.id

Playen, 4 Februari 2025

No : 500.12.10.5/053/2025
Lamp :
Hal : Tindak Lanjut Temuan Tim
Gunungkidul-CSIRT

Kepada
Yth. Lurah se-Kapanewon
Playen
Di Playen

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul No : R/500.12.10.5/37/2025 tertanggal 30 Januari 2025 Tentang Tindak Lanjut Temuan Tim Gunungkidul-CSIRT

Berdasarkan hasil patroli siber dan laporan Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kabupaten Gunungkidul, ditemukan bahwa situs website milik pemerintah kalurahan memuat produk hukum berupa peraturan kalurahan maupun peraturan lurah yang memuat data pribadi berupa NIK (Nomor Identitas Kependudukan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, NIK termasuk dalam data pribadi spesifik yang berarti data NIK bersifat sensitif dan dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 79A menyatakan bahwa NIK merupakan data pribadi yang wajib dilindungi dan tidak boleh digunakan tanpa persetujuan pemiliknya.

Dampak yang dapat timbul akibat tereksposnya Nomor Identitas Kependudukan (NIK) antara lain:

1. Pencurian identitas, pelaku dapat memanfaatkan informasi NIK untuk membuat dokumen palsu yang berpotensi digunakan dalam tindakan kriminal

2. Penyalahgunaan transaksi finansial, seperti membuka rekening palsu, mengajukan pinjaman daring secara ilegal, dan transaksi keuangan lain yang merugikan pemilik NIK.
3. Kejahatan siber, seperti memobobol akun online seperti e-commerce, perbankan digital dan media sosial serta melakukan phishing dan scamming dengan memanfaatkan data pribadi korban.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada pengelola website kalurahan untuk segera:

1. Melakukan penurunan atau penghapusan dokumen yang dimaksud dari website untuk menghindari pencurian informasi data pribadi spesifik.
2. Melaporkan tindak lanjut atas temuan ini kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul selambat-lambatnya 2x24 jam sejak surat ini diterima.
3. Kami juga menginformasikan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Gunungkidul bersama Tim CSIRT siap memberikan pendampingan teknis terkait insiden ini, jika diperlukan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat di tindaklanjuti

Panewu Playen



AGUS SUMARYONO, SIP
Rembina, IV/a
Nip. 197608011999031004